

PELAKSANAAN - PEMILIHAN LANJUTAN

2020

KPT KAB SUKOHARJO NO 49/PL.02-Kpt/3311/KPU-Kab/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Lanjutan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 49/PL.02-Kpt/3311/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang : Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Lanjutan Tahun 2020 meliputi Pelantikan Susulan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Pengaktifan Masa Kerja Panitia Penyelenggara Kecamatan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020, dan Pencabutan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 38/PL.02-Kpt/3311/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2020.